

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS KONSTRUKTIVISTIK DAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN KREATIFITAS MAHASISWA PADA SAAT PROSES BELAJAR MENGAJAR DI MATA KULIAH HUKUM PERDATA

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, pada siklus pertama Dosen membuat perencanaan dengan cara menyusun rencana perkuliahan (RP) untuk mata kuliah Hukum Perdata, Menentukan pokok bahasan, Menyusun lembar kerja mahasiswa untuk siklus I, Mempersiapkan sumber pembelajaran, Mendesain format pemantauan dan evaluasi perkuliahan untuk individu dan kelompok, dan Mendesain pedoman observasi sistematis bagi kinerja dosen selama pelaksanaan tindakan. Perencanaan ini dilakukan sebelum perkuliahan pertama dilakukan. Kemudian disosialisasikan mengenai perencanaan perkuliahan ini kepada para mahasiswa pada pertemuan pertama dalam kontrak perkuliahan pada tanggal 13 Februari 2012.

Setelah mahasiswa faham dan menyepakati tentang kontrak perkuliahan maka dilanjutkan dengan tahap tindakan kelas, dimana mahasiswa diberikan tugas kelompok yang terdiri dari enam (6) kelompok yang masing-masing diberi tugas untuk mendiskusikan dan mempresentasikan tugas tersebut di depan kelas. Adapun tugas tersebut adalah sebagai mana terdapat dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Tugas Kelompok Mahasiswa Hukum Perdata

NO	Kelompok	Materi Tugas
1.	Kelompok I	1. istilah, pengertian dan sumber hukum perdata materiil 2. dasar hukum berlakunya BW di Indonesia 3. sejarah terbentuknya BW 4. perkembangan KUH perdata 5. sistematika KUH Perdata
2.	Kelompok II	1. dasar Hukum 2. Subjek Hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Subjek Hukum b. Pembagian Subjek Hukum 3. Badan Hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan pengaturannya b. pembagian badan hukum c. Teori-teori badan hukum d. Tanggung Jawab badan hukum
3	Kelompok III	1. Domisili <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Dasar Hukum b. Macam Domisili 2. catatan Sipil <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Dasar Hukum b. Jenis-Jenis Catatan Sipil
4	Kelompok IV	1. Hukum Keluarga <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan sumber Hukum Keluarga b. Azas -Azas Hukum Keluarga c. Ruang Lingkup hukum keluarga 2. Hukum Perkawinan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian tujuan dan pengaturannya b. syarat-syarat sahnya perkawinan c. perjanjian dan akibat perkawinan d. Putusnya Perkawinan
5	Kelompok V	1. Istilah dan pengertian Benda dan hukum benda 2. Pembedaan macam-macam benda 3. arti penting pembedaan benda bergerak dengan tidak bergerak 4. pembedaan hak kebendaan <ul style="list-style-type: none"> a. hak untuk menikmati (hak milik, HGB,HGU, dan hak pakai)serta hak menguasai (bezit)
6	Kelompok VI	Hak Jaminan <ul style="list-style-type: none"> a. hak Tanggungan b. Jaminan Fudisia

Presentasi tugas kelompok tersebut dilakukan pada pertemuan kedua hingga pertemuan keenam. Untuk kelompok pertama setelah mendiskusikan tugas kelompok kemudian mempresentasikan materi tentang pengantar hukum perdata pada tanggal 20 Februari 2012. Dosen memperhatikan apa yang disampaikan dalam presentasi tersebut kemudian menguatkan konsep-konsep dasar pada materi tentang pengantar hukum perdata. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab antara mahasiswa peserta diskusi dengan kelompok yang mempresentasikan makalah. Pertanyaan mahasiswa banyak berkaitan dengan kasus-kasus keperdataan dalam masyarakat, misalnya perbedaan apa perbedaan kasus perdata dengan kasus pidana. Apakah ketika masyarakat melakukan tindakan keperdataan bisa dituntut dengan pidana penjara, dan sebagainya. Mahasiswa lebih antusias dalam bertanya dan menjawab kasus-kasus yang dilontarkan. Apabila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau kurang lengkap dijawab oleh kelompok pertama maka dosen akan membantu untuk mencari penyelesaian kasus tersebut.

Presentasi kelompok dua dilakukan pada pertemuan ketiga pada tanggal 27 Februari 2012. Dengan membahas materi tentang subjek hukum dan badan hukum. Presentasi dilakukan lebih kurang 45 menit. Kemudian dosen pengampu menjelaskan konsep-konsep penting tentang subjek hukum dan badan hukum. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab. Pertanyaan mahasiswa berkaitan dengan apa saja badan hukum privat yang ada dalam masyarakat, apakah hak dan kewajiban badan hukum sama dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Dosen mengarahkan jika ada konsep yang belum dikuasai oleh kelompok penyaji. Sementara dosen pendamping mengamati berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas. Antusias mahasiswa dalam bertanya lebih tinggi dari pada pertemuan kedua.

Kelompok ketiga melakukan presentasi pada pertemuan keempat pada tanggal 5 Maret 2012, Materi yang disampaikan adalah tentang domisili dan catatan sipil. Presentasi tentang

domisili dan catatan sipil ditanggapi dengan pertanyaan seputar masalah bagaimana prosedur mendapatkan catatan sipil bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak sah. Mahasiswa mengambil contoh kasus artis yang dinikahi oleh pejabat negara di bawah tangan. Akan tetapi akibatnya sulit untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya dan akhirnya kasus tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kelompok empat melakukan presentasi pada pertemuan kelima pada tanggal 12 Maret 2012, materi tentang hukum keluarga dan hukum perkawinan. Pertanyaan mahasiswa berkaitan dengan akibat hukum nikah siri atau nikah di bawah tangan terhadap istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Antusias mahasiswa untuk menanyakan kasus-kasus kawin cerai yang banyak terjadi dalam masyarakat. Dosen menambahkan hal-hal yang kurang jelas dan dosen lainnya mengamati dan mencatat berlangsungnya perkuliahan.

Kelompok kelima melakukan presentasi pada pertemuan keenam pada tanggal 19 Maret 2012 dengan materi tentang benda dan hak kebendaan. Pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa sebanyak lima soal, sesi pertama tiga soal dan sesi kedua dua soal. Pertanyaan berkaitan dengan apa perbedaan benda dan hak kebendaan dan apakah hak kebendaan tanah punya nilai secara materiil.

Kelompok keenam melakukan presentasi pada pertemuan ketujuh pada tanggal 26 Maret 2012 berkaitan dengan materi tentang hukum jaminan. Pertanyaan mahasiswa untuk kelompok penyaji berkaitan dengan apakah perbedaan gadai dan fidusia. Apakah surat tanah yang dijaminkan di bank menghilangkan hak yang menggadaikan untuk mengelola dan menggarap tanah tersebut. Setelah kelompok penyaji menjawab pertanyaan mahasiswa lainnya, dosen melakukan stadium general untuk membahas materi yang sebelumnya yang kurang dipahami oleh mahasiswa, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada mahasiswa. Sekaligus

sebagai pre test bagi mahasiswa sebelum dilakukan test secara tertulis pada pertemuan kedelapan.

Setelah dilakukan test pada pertemuan kedelapan pada tanggal 9 April 2012 sebagai evaluasi untuk siklus pertama maka diperoleh hasil pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kemampuan Mahasiswa Dalam Memahami Konsep Hukum Perdata pada Siklus Pertama

NO	Indikator dalam memahami konsep Hukum Perdata dalam (bentuk)	Item Soal	Hasil (%)
1.	Menjelaskan konsep dalam bentuk narasi	1a, 1b, 1c 2a, 2b, 2c	80-82
2.	Mengaplikasikan konsep terhadap studi kasus	4a, 4b	68-70
3.	Membaca keterkaitan antar konsep	3a, 3b, 3c	73
4.	Menganalisis studi kasus	5	64-66

Mahasiswa dalam memahami konsep mata kuliah hukum perdata pada indikator (4) masih **rendah** hanya mencapai 64-66%, oleh karena itu pada siklus kedua selain kegiatan belajar mengajar maka diskusi kelompok harus lebih banyak menganalisa kasus-kasus dalam masyarakat.

Mahasiswa dalam memahami konsep pada mata kuliah hukum perdata untuk mengaplikasikan konsep terhadap studi kasus seperti yang terdapat pada indikator (2) tergolong **rendah – sedang** dengan capaian 68-70%. Oleh sebab itu pada siklus kedua perlu penekanan pada pemahaman konsep secara mendalam sehingga mampu mengaplikasikan konsep-konsep terhadap kasus-kasus hukum bidang keperdataan dalam masyarakat.

Mahasiswa dalam memahami konsep pada mata kuliah hukum perdata untuk membaca keterkaitan antar konsep tergolong **sedang** dengan capaian 73 % sehingga pada siklus kedua

perlu lebih dijelaskan lagi keterkaitan antara materi yang satu dengan materi yang lain dalam bidang keperdataan di masyarakat.

Mahasiswa dalam memahami konsep pada mata kuliah hukum perdata untuk menjelaskan konsep dalam bentuk narasi seperti menjelaskan berbagai pengertian tergolong **cukup tinggi**. Akan tetapi pada siklus kedua perlu ditingkatkan lagi dari sekedar sebagai hapalan menjadi pemahaman yang komprehensif sehingga bisa secara maksimal dalam menjawab soal-soal yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengamatan dosen pendamping dalam proses belajar mengajar pada siklus pertama adalah ketika diskusi kelompok sebagian mahasiswa kurang fokus dalam memperhatikan kelompok penyaji karena presentasi dilakukan secara lisan tanpa bantuan media infokus, waktu diskusi terlalu lama sementara penyampaian konsep dari dosen menjadi terbatas oleh waktu sehingga dosen terlalu cepat dan terburu-buru dalam menyampaikan materi. Mahasiswa kurang bahan bacaan untuk dibaca di rumah.

Oleh sebab itu pada siklus kedua perlu dilakukan penggunaan media powerpoint bagi kelompok presentasi, presentasi tersebut dibagikan kepada mahasiswa lainnya untuk dibaca di rumah. Dosen membagi waktu perkuliahan secara seimbang antara presentasi kelompok dan ceramah oleh dosen sehingga dosen dapat memperlambat ritme penyampaian materi kepada mahasiswa.

Pada siklus kedua mahasiswa dibagi dalam enam kelompok, untuk mempresentasikan studi kasus yang telah mereka bahas dan analisa bersama sesuai dengan materi yang akan dibahas yaitu sebagaimana terdapat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Tugas Kelompok Mahasiswa Hukum Perdata pada Siklus Kedua

NO	Kelompok	Studi Kasus terkait dengan Materi
1	Kelompok I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah dan pengertian perikatan serta pengaturannya 2. sumber perikatan 3. subjek dan objek perikatan 4. Jenis-Jenis perikatan 5. Prestasi
2	Kelompok II	Perjanjian yang diatur di luar KUHPerdata
3	Kelompok III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wan Prestasi <ol style="list-style-type: none"> a. Somasi b. Bentuk dan isi somasi c. Peristiwa yang tidak memerlukan somasi 2. Ganti Kerugian
4	Kelompok IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan memaksa (overmach) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan Dasar Hukum b. Macam Keadaan memaksa
5	Kelompok V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian <ol style="list-style-type: none"> a. Surat-surat b. kesaksian c. persangkaan d. pengakuan e. sumpah
6	Kelompok VI	Daluarsa atau Verjaring

Dalam pertemuan kesembilan sampai dengan pertemuan kelima belas waktu dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama penyampaian materi oleh dosen dengan model ceramah, untuk sesi kedua presentasi kasus-kasus beserta analisisnya oleh kelompok penyaji kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara kelompok penyaji dengan dengan mahasiswa berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh dosen dan kasus yang dibahas oleh kelompok penyaji.

Antusias mahasiswa lebih meningkat dari siklus pertama karena mahasiswa dapat memahami konsep secara lebih seksama dan kasus-kasus yang disampaikan lebih beragam dari sebelumnya. Selama proses belajar mengajar dilakukan dosen pendamping mengamati setiap proses yang terjadi dan memberikan penilaian pada diskusi kelompok tersebut.

Setelah tindakan kelas pada siklus kedua dilakukan maka untuk melihat hasilnya dilakukan evaluasi pada pertemuan kelima belas, yang hasilnya dapat terlihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel 2.4

Kemampuan Mahasiswa Dalam Memahami Konsep Hukum Perdata pada Siklus Kedua

NO	Indikator dalam memahami konsep Hukum Perdata dalam (bentuk)	Item Soal	Hasil (%)
1.	Menjelaskan konsep dalam bentuk narasi	1a, 1b,1c	80-98
2.	Mengaplikasikan konsep terhadap studi kasus	2 a, 2b	75-80
3.	Membaca keterkaitan antar konsep	3a, 3b, 3c	80
4.	Menganalisis studi kasus	4 dan 5	70-80

Mahasiswa dalam memahami konsep hukum perdata untuk menjelaskan konsep dalam bentuk narasi pada indikator (1) hasilnya **tinggi** dengan capaian 80-98%, jika dilihat dari siklus pertama terjadi peningkatan dan perbaikan terhadap pemahaman konsep dalam bentuk narasi.

Mahasiswa dalam memahami konsep hukum perdata untuk mengaplikasikan konsep terhadap studi kasus pada indikator (2) hasilnya **sedang** dengan capaian 75-80%. Terjadi perbaikan dari siklus pertama walaupun belum mencapai hasil maksimal.

Mahasiswa dalam memahami konsep hukum perdata untuk membaca keterkaitan antar konsep pada indikator (3) hasilnya **tinggi** dengan capaian 80%, meningkat dari siklus pertama dengan capaian sebelumnya sedang yaitu 73%.

Mahasiswa dalam menganalisa kasus sebagaimana dalam indikator (5) hasilnya sedang dengan capaian 70-80%. Akan tetapi meningkat dari siklus sebelumnya yang hasilnya rendah dengan capaian 64-66%.

Secara keseluruhan jika dibandingkan antara siklus pertama dan siklus kedua maka terjadi perbaikan pemahaman konsep hukum perdata yang berarti juga penerapan model pembelajaran berbasis konstruktivistik dan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kreatifitas mahasiswa pada mata kuliah hukum perdata karena penggunaan metode ini lebih menarik minat belajar mahasiswa dan lebih banyak melibatkan mahasiswa dalam proses belajar dibandingkan dengan hanya metode ceramah melulu. Namun penggunaan model diskusi pada model ini lebih banyak membutuhkan waktu dibandingkan dengan metode ceramah oleh sebab itu perlu pengontrolan waktu oleh dosen supaya penyampaian materi seimbang dengan diskusi kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Jika dilihat hasil akhir dari kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep mata kuliah hukum perdata menjadi lebih baik dari semester sebelum dilakukan penerapan model pembelajaran konstruktif dan kontekstual. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata nilai mahasiswa mendapat nilai A sebesar 30,6 %, nilai B sebesar 63,2 % dan tidak ada mahasiswa yang mendapat nilai C.